Illegal Pesticide Distribution: A Legal Analysis of Regulations, Criminal Sanctions, and Countermeasures in Indonesia

**Pengedaran Pestisida Ilegal: Analisis Kajian Hukum terhadap Peraturan, Sanksi Pidana, dan Upaya Penanggulangan di Indonesia**

**Rio Rahmatullah**

***Abstract***

*Chemical pesticides are the main tool in dealing with Plant Disturbing Organisms (OPT) that are most often used by farmers in Indonesia, reaching a percentage of 95.29%. In 2018, the Ministry of Agriculture has withdrawn 1147 pesticides. The ones that were withdrawn at their own request were because they had been falsified too much and also lost their effectiveness to kill diseases. Pesticide distribution must have registration in accordance with the provisions stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law Number 12 of 1992. The purpose of this research is to contribute to a deeper understanding of the complexity of the problem of illegal pesticide distribution in Indonesia and provide sharper insights for the improvement of policies and law enforcement actions in the future.*

*This research applies a normative legal research method with a normative juridical approach and a statutory approach through literature study to deepen understanding of the implementation of laws and regulations governing the distribution of illegal pesticides in Indonesia.*

*Pesticides in circulation require products to have official registration, meet quality standards, be safe, and be labeled. Violating regulations, as described in Law Number 12 of 1992, has the potential to result in a maximum criminal sanction of 5 years imprisonment and a fine of IDR 250,000,000. Combating crime, including in the context of the spread of illegal pesticides, is the main focus of the government and society. Joint efforts have been carried out through various programs and initiatives that continue to develop. The application of criminal law emphasizes repressive measures against perpetrators, while non-penal efforts include crime prevention and influencing public perception through mass media, with negative impact awareness as the focus of prevention.*

***Keywords:*** *Illegal Pesticides, Legal Studies, Remedies*

**Abstrak**

Pestisida kimia menjadi alat utama dalam mengatasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang paling sering dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia, mencapai persentase sebesar 95,29%. Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertanian sudah melakukan penarikan pestisida sebanyak 1147. Adapun yang ditarik atas permintaan sendiri yakni karena telah terlampau banyak dipalsukan dan juga kehilangan kefektivan untuk membunuh penyakit. Peredaran pestisida harus memiliki registrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas masalah penyebaran pestisida ilegal di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih tajam untuk perbaikan kebijakan dan tindakan penegakan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan untuk mendalamkan pemahaman terhadap implementasi hukum dan regulasi yang mengatur penyebaran pestisida ilegal di Indonesia.

Pestisida yang diedarkan mengharuskan produk memiliki registrasi resmi, memenuhi standar kualitas, aman, dan dilengkapi label. Melanggar regulasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, berpotensi menimbulkan sanksi pidana maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp. 250.000.000,-. Penanggulangan tindak kejahatan, termasuk dalam konteks penyebaran pestisida ilegal, merupakan fokus utama pemerintah dan masyarakat. Upaya bersama telah dijalankan melalui berbagai program dan inisiatif yang terus berkembang. Penerapan hukum pidana memberikan penekanan pada tindakan represif terhadap pelaku, sementara upaya non-penal mencakup pencegahan tindak pidana dan pengaruh terhadap persepsi masyarakat melalui media massa, dengan kesadaran dampak negatif sebagai fokus pencegahan.

**Kata kunci:** Pestisida Ilegal, Kajian Hukum, Upaya Penanganan

### PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 memandatkan pelaksanaan Perlindungan Tanaman melalui penerapan sistem pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu didefinisikan sebagai "inisiatif untuk mengatur populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu pada tanaman dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang beragam, yang digabungkan untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomis dan melindungi lingkungan hidup." Dalam situasi ini, penggunaan pestisida dianggap sebagai pilihan terakhir.

Pestisida merujuk pada sejumlah substansi kimia, bahan tambahan, organisme mikroskopis, dan virus yang dimanfaatkan untuk memberantas atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada tanaman, bagian tanaman, atau hasil pertanian. Hal ini juga mencakup usaha untuk memberantas pertumbuhan rerumputan (Maranata et al., 2014). Oleh karena itu, penggunaan pestisida dalam pengendalian hama tanaman, baik untuk memberantas rerumputan maupun tanaman yang mengganggu, dianggap sebagai pilihan terakhir. Definisi pestisida menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 adalah "substansi atau senyawa kimia, zat pengatur dan pendorong pertumbuhan, bahan lain, serta organisme mikroskopis atau virus yang digunakan untuk melindungi tanaman".

Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hasil pertanian, penggunaan pestisida menjadi suatu aspek yang tidak terelakkan. Dalam konteks ini, terdapat dorongan untuk meningkatkan kualitas dan layanan produk, yang didorong oleh permintaan akan faktor-faktor seperti mutu, harga, merek, cita rasa, dan informasi gizi (Robbani, 2021). Petani, pada umumnya, cenderung memilih penggunaan pestisida berbasis bahan kimia atas beberapa pertimbangan tertentu. Kepraktisan, reaktivitas yang cepat, efisiensi khususnya dalam skala pertanian yang luas, kemampuan mencegah penyebaran organisme pengganggu tanaman, serta kemampuan menjaga kuantitas dan kualitas produksi tanaman menjadi alasan utama di balik keputusan petani untuk menggunakan pestisida. Selain itu, penggunaan pestisida memberikan hasil yang dapat diperoleh dengan waktu yang relatif singkat, dan aplikasinya dapat mencakup area pertanian yang luas (Sharifzadeh et al., 2018).

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada tahun 2016 mencatat bahwa secara global, pestisida dengan total sekitar 2,4 megaton telah digunakan dalam skala luas. Komposisinya mencakup sekitar 40% herbisida, 17% insektisida, dan 10% fungisida dari total penggunaan tersebut. Indonesia, sebagai negara agraris, juga mengandalkan penggunaan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan herbisida, insektisida, dan fungisida di Indonesia menjadi penting dalam upaya pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman yang dapat mengancam hasil pertanian. Pestisida kimia menjadi alat utama dalam mengatasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang paling sering dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia, mencapai persentase sebesar 95,29% (Wisnujatia & Sangadji, 2021). Hal ini dikarenakan keefektifan, kemudahan penggunaan, dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penggunaan pestisida kimia.

Tanggung jawab pemerintah terhadap ketahanan pangan menjadi semakin penting, dan dalam mempertimbangkan keterbatasan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pestisida serta menjaga keberlanjutan lingkungan, penting untuk mencatat bahwa peredaran pestisida harus memiliki registrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (Wibisana, 2020). Pasal tersebut menegaskan bahwa "Pestisida yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terdaftar, memenuhi standar mutu, memiliki efektivitas yang terjamin, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta dilengkapi dengan label."

Akhir-akhir ini marak sekali terjadi pemalsuan terhadap produk barang-barang tertentu. Salah satunya yaitu pemalsuan terhadap produk obat-obatan pertanian, khususnya produk pestisida yang disebut dengan pestisida palsu. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida, pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan pestisida palsu yakni pestisida yang mutu ataupun isinya tidaklah sesuai dengan label diluar batas toleransi pestisida yang nama dagang, yang kemasan/wadahnya serta label meniru pestisida yang legal. Dengan adanya pestisida palsu tersebut akan sangat merugikan petani, karena dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan tanah, menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan juga dapat menyebabkan hasil bumi yang akan berakibat burut dan berujung pada kerugian terhadap konsumen.

Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertanian sudah melakukan penarikan pestisida sebanyak 1147 formula yang terdiri dari formulasi yang ditarik paksa ada 956 dan formulasi yang atas permintaan sendiri ada 191. Adapun yang ditarik atas permintaan sendiri yakni karena telah terlampau banyak dipalsukan dan juga kehilangan kefektivan untuk membunuh penyakit (Nugratama, 2021).

Dalam kerangka penelitian ini, kekhawatiran terhadap penyebaran pestisida ilegal di Indonesia semakin mendesak untuk dipertimbangkan. Dinamika penyebaran bahan kimia berbahaya ini memberikan tantangan serius terhadap ketahanan pangan dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, Penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana regulasi hukum mengatur penggunaan dan distribusi pestisida ilegal di Indonesia yang akan dijabarkan secara mendalam, termasuk aspek-aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kerangka regulasi tersebut. Dalam penelitian ini juga akan mengkaji apa upaya yang dilakukan untuk dapat menanggulangi tindak pidana pengedaran pestisida ilegal. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas masalah penyebaran pestisida ilegal di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih tajam untuk perbaikan kebijakan dan tindakan penegakan hukum di masa mendatang.

### METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks penyebaran pestisida illegal (Pita Permatasari & Alkays, 2023). Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan yuridis normatif menjadi panduan utama untuk mendalami dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penyebaran pestisida ilegal di Indonesia.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Data ini mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder, seperti pandangan ahli hukum, dan bahan hukum tersier, seperti putusan pengadilan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mendalamkan pemahaman terhadap implementasi hukum dan regulasi yang mengatur penyebaran pestisida ilegal di Indonesia (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Pendekatan ini secara khusus menitikberatkan analisis pada aspek-aspek peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk norma-norma yang terkandung di dalamnya (Pratama, 2020). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian secara rinci mengeksplorasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku terkait penanggulangan penyebaran pestisida ilegal. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan, pengawasan, serta sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penyebaran pestisida ilegal.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Pestisida yang akan dipasarkan harus memiliki registrasi resmi, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, menjamin tingkat efektivitasnya, serta aman bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu, pestisida tersebut harus dilengkapi dengan label yang sesuai. Tindakan menyebarkan pestisida yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 akan mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan pestisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label, dan dengan demikian melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16, dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Penanggulangan tindak kejahatan, termasuk dalam konteks penyebaran pestisida ilegal, merupakan fokus utama pemerintah dan masyarakat. Upaya bersama telah dijalankan melalui berbagai program dan inisiatif yang terus berkembang. Dalam pendekatan ini, penerapan hukum pidana dianggap sebagai langkah penal yang menitikberatkan pada tindakan represif atau pemberantasan kejahatan, termasuk penindakan terhadap pelaku penyebaran pestisida ilegal. Selain itu, upaya non-penal juga diakui sebagai strategi penting, melibatkan pencegahan tindak pidana dan pengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Kesadaran akan dampak negatif penyebaran pestisida ilegal menjadi bagian integral dari langkah-langkah preventif yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan ini.

 **PEMBAHASAN**

Dalam ranah hukum pidana, terdapat prinsip asas legalitas yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan keberlakuan peraturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan." Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana hanya jika terdapat ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut dan ketentuan tersebut telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Farakan et al., 2022).

Salah satu contoh tindak penyebaran pestisida illegal adalah pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti, di antara bulan Oktober dan Desember 2019, atau selama tahun 2019, di tempat tinggal Al Ayyubi, yang juga dikenal sebagai Ayub Bin Solihin, di Desa Dukuhturi RT.01 RW.03, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, secara disengaja menyediakan alat kepada Wartim Bin Dusman untuk tujuan memasarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, dengan potensi membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan,

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, khususnya Pasal 123 yang bersamaan dengan Pasal 77 Ayat (1), yang selanjutnya merujuk pada Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari perbuatan tersebut mencakup kerugian terhadap sektor pertanian, gangguan terhadap pengendalian hama tanaman, kerusakan lingkungan, serta potensi bahaya terhadap kesehatan petani. Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 menegaskan larangan bagi setiap individu untuk melakukan peredaran dan/atau penggunaan pestisida yang tidak memiliki pendaftaran, karena hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Disamping itu, ketentuan tersebut juga mencakup larangan terhadap pestisida yang tidak dilengkapi dengan label yang sesuai.

Pasal 8 Ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang terdapat dalam Bagian IV, menetapkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana diuraikan dalam label atau keterangan terkait barang dan/atau jasa tersebut." Di sisi lain, Pasal 56 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat peraturan tentang hukuman bagi individu yang berperan sebagai pelaku bantu dalam suatu tindak pidana. Aspek ini melibatkan dua hal, yakni: 1) Mereka yang memberikan bantuan dengan sengaja pada saat terjadinya pelaksanaan tindak pidana; dan 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan peluang, alat, atau informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana.

Pestisida yang akan didistribusikan harus memiliki registrasi resmi, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, menjamin efektivitas, aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan dilengkapi dengan label. Distribusi pestisida yang tidak mematuhi ketentuan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, akan mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) huruf g Undang-Undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan herbisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan informasi pada labelnya, yang dengan demikian melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16, dapat dihukum pidana penjara dengan masa tahanan maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mencakup beberapa unsur esensial yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama-tama, unsur "Barangsiapa" merujuk pada individu yang, apabila memenuhi semua elemen tindak pidana, dapat diidentifikasi sebagai pelaku atau deder dari tindak pidana tersebut. Unsur ini bersifat subyektif dan mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti kondisi mental atau keadaan batin.

Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" menyoroti bahwa tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh dan disertai niat yang dikehendaki. Dalam konteks ini, keabsahan tindakan ditekankan, membedakan antara kesengajaan sebagai maksud—di mana pelaku menginginkan timbulnya akibat yang dilarang—dan kesengajaan sebagai kepastian—di mana pelaku hanya dapat mencapai tujuannya dengan melakukan perbuatan lain yang juga dilarang.

Ketiga, unsur "menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar" menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi jika terdapat persamaan atau kemiripan menyeluruh pada merek yang digunakan dibandingkan dengan merek yang telah terdaftar. Persamaan tersebut dapat melibatkan aspek visual, auditori, maupun konseptual.

Keempat, unsur "untuk barang dan/atau jasa sejenis" menekankan bahwa penggunaan merek yang serupa tersebut harus terkait dengan barang atau jasa yang sejenis. Persyaratan ini memberikan batasan ruang lingkup pelanggaran merek terdaftar, yang hanya berlaku jika barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku serupa dengan merek yang telah terdaftar.

Kelima, unsur "diproduksi dan/atau diperdagangkan" menegaskan bahwa pelanggaran merek terjadi ketika barang atau jasa yang menggunakan merek serupa tersebut diproduksi dan/atau diperdagangkan. Hal ini menegaskan dimensi komersial dari pelanggaran merek yang mencakup proses produksi dan transaksi perdagangan.

Dalam ranah hukum pidana, konsep kesalahan (*schuld*) mencakup dimensi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan, yang merupakan elemen integral dari kesalahan, menitikberatkan pada aspek psikis yang erat kaitannya dengan pelanggaran hukum, karena unsur kunci dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) yang berasal dari pelaku sendiri. Sanksi pidana yang dikenakan sebagai akibat dari kesalahan umumnya lebih berat daripada sanksi akibat kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan, dalam beberapa situasi tertentu, suatu tindakan yang dilakukan dengan kealpaan mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana, sementara jika dilakukan dengan sengaja, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

Sifat pertama dari kesengajaan adalah dolus malus, yaitu ketika seseorang tidak hanya menghendaki melakukan tindakan pidana tetapi juga secara sadar menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Sifat ini menegaskan bahwa pelaku, dalam melakukan perbuatannya, memiliki pengetahuan dan kesadaran penuh terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sifat kedua dari kesengajaan adalah yang bersifat umum (kleurloos begrip), di mana seseorang dianggap melakukan tindakan pidana tertentu hanya dengan menghendaki atau menginginkan untuk melakukannya.

Dalam konteks ini, hubungan erat antara kejiwaan atau kehendak (batin) individu dengan tindakan yang dilakukannya tidak selalu memerlukan kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, konsep kesalahan dalam hukum pidana menyoroti peran penting kesengajaan sebagai unsur utama yang membedakan tingkat keberatan suatu pelanggaran hukum, sekaligus memahami bahwa kesengajaan dapat memiliki dimensi pengetahuan dan kesadaran yang bervariasi tergantung pada sifat dan konteksnya.

Penanggulangan kejahatan merupakan usaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dengan menggunakan berbagai alternatif sarana. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Keberadaan kejahatan seringkali dianggap sangat mengganggu, selain meresahkan, dan dapat mengacaukan ketertiban serta ketenangan dalam masyarakat. Semua pihak yang terlibat berusaha sekuat tenaga untuk menangani dan mengatasi kejahatan tersebut. Penerapan hukum pidana dapat dianggap sebagai tindakan penal yang menekankan pendekatan represif, yakni pemberantasan kejahatan. Di sisi lain, upaya non-penal seperti pencegahan tindak pidana dan memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman, terutama melalui media massa, disebut sebagai langkah-langkah non-penal yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif atau pencegahan (B et al., 2022).

Penerapan hukum pidana dapat dianggap sebagai upaya represif yang menitikberatkan pada sanksi dan pemberantasan tindak pidana. Dalam kasus penyebaran pestisida ilegal, sanksi pidana yang tegas perlu diterapkan untuk memberikan efek deterrent dan memberantas praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif menjadi kunci dalam merespons tindak pidana ini. Selain pendekatan represif, upaya non-penal seperti pencegahan melalui media massa dan edukasi masyarakat memiliki peran penting. Penggunaan media massa sebagai alat untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan, termasuk penyebaran pestisida ilegal, dapat membentuk kesadaran akan dampak negatifnya. Edukasi masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan pestisida ilegal dapat menjadi langkah preventif yang signifikan.

Dalam upaya penanggulangan, keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, petani, dan organisasi masyarakat, menjadi krusial. Sinergi program antara pemerintah, sektor pertanian, dan lembaga lingkungan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyebaran pestisida ilegal. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam upaya penanggulangan, seperti melalui sistem pelaporan atau partisipasi dalam program pengelolaan pestisida yang ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap permasalahan dan berperan sebagai mata dan telinga yang andal. Terakhir, evaluasi terus-menerus dan peningkatan keberlanjutan program penanggulangan perlu diimplementasikan. Melalui pemantauan yang cermat terhadap efektivitas program yang telah dilakukan, pihak berwenang dapat menyesuaikan strategi penanggulangan sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang muncul.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dalam penanganan penyebaran pestisida ilegal, hukum pidana memiliki peran utama dengan larangan tegas terhadap produksi dan perdagangan barang/jasa tidak sesuai standar. Pasal 8 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 56 KUHP menetapkan sanksi pidana, mencakup penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Pendekatan represif ini penting sebagai efek pencegahan dan pemberantasan. Namun, strategi non-penal seperti edukasi melalui media massa dan partisipasi aktif masyarakat turut memiliki peran signifikan dalam menciptakan kesadaran dan pencegahan. Keterlibatan pemerintah, lembaga penegak hukum, petani, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui program sinergis. Pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi dalam program pengelolaan pestisida yang ramah lingkungan, juga menjadi kunci. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika situasional.

**SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran pestisida ilegal, diperlukan langkah-langkah strategis, Indonesia dapat melakukan beberapa hal. Pertama, perkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum guna memastikan penindakan yang konsisten dan adil. Kedua, lakukan penyusunan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi terkait pestisida ilegal, termasuk revisi atau penambahan pasal dalam kerangka hukum yang ada. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang berlaku. Ketiga, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait potensi penguatan sanksi pidana, dengan evaluasi mendalam terhadap hukuman yang ada untuk menyesuaikannya dengan tingkat pelanggaran yang berbeda. Keempat, lakukan kampanye informasi, seminar, dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan bahaya penggunaan pestisida ilegal. Kelima, dorong penelitian lanjutan mengenai dinamika penyebaran pestisida ilegal dan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan lingkungan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan. Terakhir, usulkan strategi pemberdayaan petani melalui pelatihan, bantuan teknis, dan insentif untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

B, E., Safitri, M., & Salsabila, A. (2022). Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 4375–4386.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Farakan, M. E., Sadat, A., & Kusuma, T. C. (2022). Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Mixing LPG (Liquified Petroleum Gas). *POSTULAT*, *1*(2), 82–85. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1270

Maranata, R., Chahaya, I., & Nuraini Santi, D. (2014). Perilaku Petani Dalam Penggunaan Pestisida dan Alat Pelindung Diri (Apd) serta Keluhan Kesehatan Petani Di Desa Suka Julu Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo Tahun 2014. *Lingkungan Dan Keselamatan Kerja*, *3*(3), 1–7.

Nugratama, K. P. (2021). *Proses Penuntutan Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Brebes*. Universitas Islam Sultan Agung.

Pita Permatasari, P. P., & Alkays, M. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 67–78. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1219

Pratama, D. B. (2020). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi. *JURNAL RECHTENS*, *9*(2), 197–214. https://www.jitunews.com/read/56356/parah-

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, *3*(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sharifzadeh, M. S., Abdollahzadeh, G., Damalas, C. A., & Rezaei, R. (2018). Farmers’ Criteria for Pesticide Selection and Use In The Pest Control Process. *Agriculture* , *8*(2), 1–16. https://doi.org/10.3390/agriculture8020024

Wibisana, R. S. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai dengan Label. *Universitas Narotama Surabaya*, *4*(2), 455–470.

Wisnujatia, N. S., & Sangadji, S. S. (2021). Pengelolaan Penggunaan Pestisida Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, *18*(1), 92–100. https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.47297